

ditekankan pada pembentukan moralitas pada individu, bukan tentang fungsi dan peranan moralitas dalam masyarakat.

3) *The American Heritage Dictionary of the English Language*, 1980.

4) Istilah masyarakat non-tradisional di sini mencakup pengertian masyarakat yang sedang mengalami transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern dan masyarakat yang sudah lebih banyak menunjukkan ciri-ciri sebagai masyarakat modern. Perbedaan yang paling nyata dari keduanya terletak pada bentuk solidaritas yang berlaku, yakni masyarakat tradisional lebih menunjukkan ciri solidaritas mekanik, sedangkan masyarakat non-tradisional lebih menunjukkan ciri solidaritas organik.

5) Berdasarkan penelitian yang mereka lakukan tentang budaya perusahaan di lebih duaratus perusahaan di Amerika Serikat, Kotter dan Heskett (1992), menggolongkan budaya perusahaan corporate ke dalam tiga kelompok besar: *strong cultures, strategically appropriate cultures dan adaptive cultures*.

6) Di beberapa daerah, seperti di Sumatera Barat, dengan semangat otonomi daerah Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAM) menggiatkan upaya kembali kepada moralitas berdasarkan adat.

Daftar Bacaan

Durkheim, Emile (1974) 1991. *Sosiologi dan Filsafat* (terjemahan Soedjono Dirdjosisworo dari tulisan dalam bahasa Inggris *Sociology and Philosophy*, Glencoe, Ill.: The Free Press). Jakarta: Penerbit Erlangga.

Ellul, Jacques, 1969. *To Will and To Do*. Philadelphia, PA.: Pilgrim Press.

Figurski, Thomas J. 1992. "Moral Development", dalam Borgatta & Borgatta (eds) *Encyclopedia of Sociology*, Vol. 3, pp. 1310-1318.

Giddens, Anthony. 1994. *Capitalism and Modern Social Theory: An Analysis of the*

Writings of Marx, Durkheim and Max Weber. New York: Cambridge University Press.

Kotter, John P. dan James L. Heskett. 1992. *Corporate Culture and Performance*. New York: The Free Press.

Kohlberg, Lawrence, 1976. "Moral Stages and Moralization: The Cognitive Developmental Approach", dalam T. Lickona (ed) *Moral Development and Behaviour: Theory, Research and Social Issues*. New York: Rinehart and Winston.

Korea, Ministry of Home Affairs. 1983. *Saemaul Undong in Korea*. Seoul: Ministry of Home Affairs Publications.

Lukes, Steven. 1972. *Emilie Durkheim: His Life and His Work*. New York: Harper and Row.

Marske, Charles E. 1996. "Social Capital and Social Morality", dalam Stivers, Richard dan Charles E. Marske (Eds), *Sociology of Morality* (edisi khusus *International Journal of Sociology and Social Policy*, Vol 16 No. 1-2, pp 102-119).

Piaget, Jean [1932] 1948. *The Moral Judgement of the Child*. Glencoe, Ill.: The Free Press.

Stivers, Richard. 1994. *The Culture of Cynicism: American Morality in Decline*. Cambridge, MA: Blackwell.

Stivers, Richard. 1996. "Towards A Sociology Morality", dalam Richard Stivers dan Charles E. Marske (Eds), *Sociology of Morality* (edisi khusus *International Journal of Sociology and Social Policy*, Vol 16 No. 1-2, pp. 1-14).

Thomson, Kenneth (ed). 1985. *Readings from Emilie Durkheim*. London: Tavistock Publications.

Turner, Jonathan H., Leonard Beeghey dan Charles H. Power, 1989. *The Emergence of Sociological Theory*. Belmont, CA.: Wadsworth Publishing Company.

negara ini menyadari bahwa para konsumen merasa resah bahwa *personal information*-nya telah dikirim keseluruh dunia. Hukum *Privacy* dipekenalkan sebagai bagian dari paket hukum yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan elektronik dengan membentuk aturan-aturan yang seragam.

• Untuk memastikan bahwa hukum yang diciptakan itu konsisten dengan hukum di Pan-Europe. Banyak negara di Eropa Tengah dan Eropa Timur telah mengadopsi hukum baru berdasarkan pada *Council of Erurope Convention* dan *The Europe Union Data Protection Directive*. Banyak negara-negara ini mengharapkan untuk bergabung dalam Uni Eropa dalam masa datang. Negara di wilayah lain seperti Canada, telah mengadopsi hukum baru guna memastikan bahwa perdagangan tidak akan terpengaruhi oleh persyaratan yang dimintakan oleh *European Union Directive*.

Konsep kunci dari hukum ini adalah *enforceability*. Uni Eropa yakin bahwa subjek data mempunyai hak yang diabadikan dalam hukum secara eksplisit, dan mereka dapat meminta kepada seseorang (pengacara) atau suatu badan yang dapat mewakilinya. Setiap negara Uni Eropa akan mempunyai *Privacy Commisioner* atau *Privacy Agency* yang akan menjalankan aturan-aturan yang tertuang dalam hukumnya. Sebagai contoh di Hongkong ada *Office of the Privacy Commissioner for Personal data* yang dapat dimintai bantuan untuk menyidik, meneliti atas permintaan seseorang yang *privacy*-nya dan *personal data*-nya dilanggar. *Commission* ini juga mengeluarkan petunjuk-petunjuk tentang *Personal Collection Statement* dan *Privacy Policy Statement*

Kesimpulan dan Saran

Kami dapat menyimpulkan berbagai hal sebagai berikut :

a. Masalah perlindungan *privacy* dan *personal data* akan menjadi isu yang mendunia. Banyak negara telah melahirkan undang-

undang tentang perlindungan terhadap kedua hal tersebut. Namun Indonesia belum mempunyai satu undang-undang yang solid mengenai perlindungan *privacy* dan *personal data* ini. Hal ini akan menyulitkan Polri dalam melakukan pertukaran *personal data*, khususnya terhadap data-data personal bagi mereka yang tidak tergolong penjahat namun sudah dicurigai.

b. Pengambilan sidik jari bagi mereka yang tidak tergolong penjahat, akan dianggap intervensi bagi *privacy*.

c. Kemajuan teknologi, arus globalisasi dan kemampuan media telah memperkuat perlunya perlindungan terhadap *privacy* dan *personal data*.

d. Indonesia sebagai anggota PBB dan sebagai bagian dari masyarakat dunia secara tersebar telah mengatur beberapa hal yang menyangkut *privacy* dan *personal data*.

e. Walaupun banyak negara telah mengangkat masalah perlindungan *privacy* dan *personal data* dengan membentuk undang-undang nyatanya pelanggaran terhadap *privacy* dan *personal data* masih terjadi di negara-negara tersebut. Di negara-negara tersebut hukum tidak dapat mengimbangi kemajuan teknologi, sehingga masih saja hukum tertinggal. Demikian pula di Indonesia.

f. Banyak pelanggaran terjadi misalnya penyadapan komunikasi, sekalipun di negara-negara demokratik. *The US State Depatement's Annual Review of Human Rights Violation* menemukan bahwa lebih dari 90 negara telah melibatkan diri pada *illegally monitoring the communication of political oppenents, human rights worker, journalist and labor organizer*. Di Perancis, suatu komisi pemerintah memperkirakan pada tahun 1996 telah terjadi 100.000 penyadapan yang dilakukan oleh *private parties*, sebagian besar *on behalf of goverment agencies*. Di Jepang, Polisi baru-baru ini didenda sebesar 2,5 million yen karena melakukan *illegally*

wiretapping terhadap anggota partai Komunis. Di Indonesia *wire tapping* dilakukan atas alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dan harus seizin ketua pengadilan negeri.

g. Pelayanan Polisi, sekalipun di negara yang mempunyai hukum *privacy* yang keras, masih memelihara *extensive file on citizens* yang tidak dituduh melakukan kejahatan bahkan juga tidak dicurigai melakukan kejahatan guna kepentingan politik

Saran

a. Indonesia harus melihat masalah *privacy* dan perlindungan personal data secara jeli dan harus melakukan antisipasi yang tepat, agar nantinya dituduh kurang melakukan perlindungan.

b. Dilakukan kompilasi dari berbagai undang-undang yang ada di Indonesia yang

bersangkutan dengan perlindungan *privacy* dan personal data untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia paling tidak telah melakukan perlindungan.

c. Bekerja sama dengan negara Asean (seperti Malaysia, Thailand, Singapore) yang telah memiliki badan dan undang-undang yang melindungi *privacy* dan *personal data* untuk memasyarakatkan apa yang telah ada di Indonesia. *Privacy* adalah hak asasi manusia yang fundamental dan diakui dalam *UN Declaration of Human Rights*, *The International Covenant on Civil and Political Rights* dan dibanyak perjanjian internasional. *Privacy* menyangkut kepribadian manusia dan beberapa nilai-nilai dasar seperti kebebasan berasosiasi dan kebebasan berbicara.



BUPATI MALANG

Mengucapkan :

Selamat dan Sukses

Atas terselenggaranya

“ Dies Natalis Ke-55 PTIK Tahun 2001 ”

Ir. Moch. Ibnu Rubianto, MBA